

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN**

DISERTASI,

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh :

**Noerjanto Rahardjo
NIM : 21730429**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada:

Nama

Tanda Tangan

Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc
Rektor Universitas Borobudur

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH. MM
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM
PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HAK ASASI KESEHATAN
ANAK DI PROVINSI BANTEN**

Disusun Oleh Mahasiswa:

Nama : **Noerjanto Rahardjo**
NIM : **21730429**
Program Studi : **Program Doktor Ilmu Hukum**

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Promotor

25/10/2024.
-9

Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H.
Ko-Promotor

25/10/2024.
-9

Mengetahui,







Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum



PERSETUJUAN PERBAIKAN
SIDANG DISERTASI TERTUTUP
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR

Nama : Noerjanto Rahardjo

NIM : 21730429

NO	PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc		24/09/24
2.	Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM		24/9/24
3.	Dr. Chandra Yusuf, SH, LLM, MBA		25/09/24
4.	Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, SH, M.Hum		25/09/24
5.	Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH		25/9/24
6.	Dr. Boy Nurdin, SH, MH		25/9/2024

ABSTRAK

Noerjanto Rahardjo, POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI ATAS KESEHATAN ANAK DI PROVINSI BANTEN, dibawah bimbingan Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H selaku promotor dan Dr. Boy Nurdin, S.H., M.H selaku Ko-Promotor.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi poin penting di dalam pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam menangani stunting, pemerintah melibatkan kompleksitas politik hukum yang berhubungan dengan hak asasi atas kesehatan anak. Stunting sebagai masalah kesehatan masyarakat menuntut intervensi pemerintah yang efektif untuk melindungi hak anak-anak dalam mencapai standar kesehatan yang optimal. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak asasi anak, termasuk hak atas kesehatan. Penanganan stunting tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap determinan sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi kondisi gizi anak. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian yang memberikan perlindungan pada hak kesehatan anak. Penulis tertarik untuk menyoroti model hukum yang tepat bagi Provinsi Banten oleh karena Provinsi Banten termasuk daerah yang memiliki tingkat stunting yang tinggi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kasus stunting bisa menjadi tinggi di Provinsi Banten? 2) Bagaimana Provinsi Banten memberikan perlindungan serta pemenuhan atas hak asasi anak dalam masalah stunting? 3) Bagaimana model penyelesaian stunting di Provinsi Banten dikaitkan dengan hak asasi anak?

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian data dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus stunting di Provinsi Banten disebabkan oleh sejumlah faktor kesehatan, termasuk kurangnya gizi pada bayi, kurangnya praktik pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI pada usia dini, masalah genetik, kurangnya kebersihan lingkungan, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, dan minimnya edukasi bagi orangtua dalam pencegahan stunting. Sehingga dibutuhkan model penyelesaian stunting yang baru yang dapat menangani stunting dengan merata dan dapat memberikan perlindungan hak asasi anak.

Kata Kunci : Stunting, Hak Asasi Manusia, Politik Hukum